



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KELAS II

Jalan Pahlawan Nomor. 9 Tanjung Balai Sumatera Utara-21312

Telp/Fax : 0623 – 92029,

Email : pn.tanjungbalaiasahan@gmail.com

Website : www.pn-tanjungbalai.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Nomor 13/Pid.C/2022/PN Tjb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rafiq;
Tempat lahir : Perkebunan Sei Dadap;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/9 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Wahyu Fitra, S.H.....Hakim;
Elida Supiani, S.H.....Panitera Pengganti;
Anjuhamdani Saragih, S.H., Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum Penuntut Umum:

Setelah Hakim menerima Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai tentang penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara tindak pidana ringan, kemudian Hakim tersebut menentukan persidangan yang dilaksanakan pada hari itu juga, Jumat, tanggal 16 Desember 2022;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik lalu menghadapkan Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penyidik membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik, lalu persidangan dilanjutkan;

- a. Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui terus terang serta membenarkan uraian singkat tersebut;
- b. Telah didengarkan keterangan saksi atas nama Sofyan, Ramadhani, dan Paino serta keterangan Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian mengucapkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Rafiq;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa atas catatan tindak pidana ringan yang dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di dalam areal kebun blok 338 afd VI dsn III Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Terdakwa telah mengambil sekitar 50 (lima puluh) kilogram brondolan kelapa sawit milik PT. PN. 3 Kebun Sei Dadap tanpa ijin dengan tujuan untuk dijual sendiri oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PN. 3 Kebun Sei Dadap mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Korban, dan masyarakat, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Korektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*), bahwa untuk itu pemidanaan haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki keadaan bahkan mencegah agar hal yang sama tidak terjadi di tengah masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi Sofyan selaku perwakilan dari PT. PN. 3 Kebun Sei Dadap dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Saksi Sofyan dipersidangan juga telah memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya, sesuai dengan Pasal 14a ayat (1) dengan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan kelapa sawit sekitar 50 (lima puluh) kilogram, yang merupakan milik yang merupakan hasil tindak pidana dan diketahui merupakan milik PT. PN. 3 Kebun Sei Dadap, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. PN. 3 Kebun Sei Dadap melalui Saksi Sofyan;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk NASA BK 6500 XQ adalah merupakan alat yang diperguakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya. Namun demikian nilai barang bukti tersebut tidak seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada orang dari siapa barang bukti tersebut disita yakni Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan, merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, di muka persidangan Terdakwa mohon keringanan, maka terhadap permohonan ini akan dipertimbangkan sekaligus dengan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PN 3 Kebun Sei Dadap;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafiq tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan kelapa sawit sekitar 50 (lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. PN. 3 Kebun Sei Dadap melalui Saksi Sofyan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk NASA BK 6500 XQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Anjuhamdani Saragih, S.H., Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim

Elida Supiani, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.